

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penemuan hak keperdataan anak akibat dari perkawinan siri di Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dapat disimpulkan bahwa

1. Pemenuhan hak keperdataan anak akibat dari perkawinan siri di Kelurahan Watu-watu Kota Kendari berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 adalah hak anak atas perkawinan siri dimana Anak siri mendapatkan wasiat wajibah yang merupakan hak mutlak pemilik harta yang akan mewasiatkan hartanya karena hukum Islam, kemudian anak siri mendapatkan nafkah hadhanah (pemeliharaan) terkait nafkah hadhanah anak hasil nikah siri memiliki hak yang sama dengan anak sah dalam perihal nafkah, dan anak siri mendapatkan perlakuan yang adil sebagaimana hal itu diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 tahun 2010. Dalam proses pemenuhan hak anak di Kelurahan Watu-watu Kota Kendari anak-anak yang lahir dari perkawinan siri dapat memperoleh hak-haknya apabila perkawinan kedua orang tua masih hidup rukun tetapi apabila perkawinan kedua orang tuanya putus maka anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak lagi memperoleh hak-haknya dan hak keperdataan ayah tidak dipenuhi karena putusnya perkawinan.
2. Implikasi pemenuhan hak keperdataan anak akibat perkawinan siri di Kelurahan Watu-watu Kota Kendari adalah hubungan anak luar kawin dimana

ayah mempunyai kewajiban yang harus ia jalankan. Kewajiban ayah biologis kepada anak yang lahir diluar perkawinan yang sah baik itu dalam bentuk nafkah anak, wasiat wajibah, dan perlakuan yang adil, kemudian kibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak luar kawin yang dimana akibat hukum yang didapatkan oleh anak luar kawin dari adanya perubahan kedudukan tersebut adalah anak luar kawin mendapatkan hak yang sama seperti anak sah, terutama hak keperdataannya, dan kibat hukum apabila ayah biologis tidak memenuhi kewajibannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 apabila pemenuhan hak keperdataan yang diatur dalam putusan MK tidak dipenuhi oleh ayah biologis maka hakim berhak untuk menuntut ayah biologis atas kelalaian yang dilakukan dalam hal pelaksanaan kewajiban dari ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri, mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut adalah mempersamakan dengan prosedur pelaksanaan Putusan dalam perkara perceraian, yaitu sejak Putusan dikeluarkan dan dibantu oleh perangkat negara.



5.2 Saran

Peneliti menyarankan agar pasangan yang ingin melakukan ikatan perkawinan antara satu sama lain perempuan dan laki-laki yang akan menikah agar mencatatkan perkawinannya di kantor Urusan Agama (KUA). Agar tidak terjadi perkawinan siri yang tidak di inginkan karena pelaku kawin siri sangatlah dirugikan bukan hanya untuk pasangan tapi juga untuk masa depan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak di catatkan, anak-anak yang lahir dari Perkawinan siri tidak dapat menuntut hak-haknya apabila hak-hak itu tidak ia dapatkan dan juga berpengaruh pada dunia pendidikan karena tidak dapat di buatkan akta kelahiran apabila tidak ada akta outentik atau buku nikah orang tuanya. Maka dari itu peneliti sangat menyarankan bagi pasangan yang akan menikah untuk memenuhi persyaratan yang mana telah diatur dalam UU perkawinan Tahun 2019.

